

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

No. 127 TAHUN 1950.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

- Menimbang : a. bahwa dengan berbagai-bagai tjara telah dinjatakan oleh rakjat dari daerah Kalimantan Timur, hasratnja untuk menggabungkan wilajah Kalimantan Timur pada Republik Indonesia;
- b. bahwa Dewan Kesultanan Kalimantan Timur dengan keputusannja tanggal 10 Maret 1950 No. 2, berlasan pada kamuan dan tuntutan-tuntutan rakjat di Kalimantan Timur, telah mendesak Pemerintah Republik Indonesia Serikat, supaja segera mengambil keputusan menggabungkan daerah Kalimantan Timur pada Republik Indonesia;
- c. bahwa dengan nota-resmi tanggal 16 Maret 1950 Acting Residen Kalimantan Timur telah menguatkan pernjataan-pernjataan kemauan dan tuntutan rakjak Kalimantan Timur tersebut lagi pula telah ternjata, bahwa keadaan-keadaan sedemikian itu djika tidak disalurkan kearah jang dikehendaki rakjat itu, akan mempengaruhi keamanan dan ketenteraman umum dalam daerah tersebut jang dapat dipandang sebagai hal jang istimewa, sehingga Pemerintah Republik Indonesia Serikat dapat menentukan, bahwa keputusan jang diambil selaku inisiatip Dewan Kesultanan Kalimantan Timur sebagaimana jang ternjata diatas ini, mempunjai kekuatan sebagai satu pernjataan jang tetap;
- Menimbang pula, bahwa menurut surat kawat Pemerintah Republik Indonesia tanggal 19 Maret 1950 No. 2279/50, Pemerintah Republik Indonesia menjetudjui dan sanggup menerima penggabungan daerah Kaimantan Timur.
- Mengingat : pasal-pasal 7 ayat 3 dan 9 ayat 1 dari Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1950 dan pasal 2 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan sebagai berikut :

Pasal 1.

Menghapuskan daerah Kalimantan Timur sebagai daerah-bahagian Republik Indonesia Serikat dan menggabungkan daerah Kalimantan Timur kepada Republik Indonesia.

Pasal 2.

Mentjatat bahwa dalam menanti tindakan-tindakan selandjutnja dari Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini, perundang-undangan jang hingga kini berlaku untuk daerah-bahagian itu masih tetap berlaku.

Pasal 3.

Segala milik, laba dan rugi, serta hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari daerah-bahagian Kalimantan Timur jang sudah dihapuskan itu, dengan sendirinja diserahkan kepada Republik Indonesia

Pasal 4.

Mentjatat, bahwa dalam waktu peralihan seperti tersebut dalam pasal 2, peraturan-peraturan umum mengenai penjelenggaraan tugas-pemerintahan jang menurut pasal 51 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat, berlaku untuk wilayah daerah-bahagian Kalimantan Timur, tetap berlaku.

Pasal 5.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 1950.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 24 Maret 1950.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,
ttd.
SOEKARNO

PERDANA MENTERI,
ttd
MOHAMMAD HATTA

MENTERI DALAM NEGERI,
ttd
IDE ANAK AGUNG GDE AGOENG

Penjelasan tentang keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat

No. 125 tahun 1950.

1. Menurut ketetapan Letnan Gubernur-Djenderal Hindia-Belanda dahulu tanggal 11 Agustus 1948 No. 1 (Staatsblad 1948 No.178), maka kekuasaan-pemerintahan Negara Pasundan, yang telah dibubarkan dengan keputusan kami tanggal 11 Maret 1950 No. 113, tidak meliputi wilayah-wilayah yang dulu termasuk dalam kabupaten Djakarta (Batavia), Djati-Negara (Mr. Cornelis) dan Bogor (Buitenzorg), wilayah-wilayah mana kemudian merupakan Distrik-Federal Djakarta (lihatlah pasal 2 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat). Pemerintahan atas daerah Federal-Distrik Djakarta, termasuk Kota-pradja (Haminte) Djakarta itu dilakukan oleh alat-alat perlengkapan Republik Indonesia Serikat.

Oleh karena pentingnja kota Djakarta, yang sebagai njata dalam pasal 68 ayat 3 Konstitusi Sementara, mendjadi Ibu-Kota Republik Indonesia Serikat, menuntut penjelenggaraan pemerintahan yang istimewa dan Ibu-Kota ini sebagai satu satuan kenegaraan yang selajaknja berdiri tegak sendiri, menuntut pula perhatian yang khusus berhubung kemungkinan-kemungkinan perkembangan dalam panjak lapangan hidup masyarakat sekarang, pun pula mengingat perkembangan dikemudian hari. Antara lainja diingat pada kemungkinan-kemungkinan perkembangan perindustrian serta djaminan perumahan untuk penduduk pada umumnya dan para buruh pada khususnya berhubung dengan itu, dan lain-lain hal yang sudah dapat diduga diwaktu daang nanti akan menuntut daerah yang lebih luas, yang bertalian dengan dan termasuk dalam lingkungan dari Ibu-Kota. Berhubung dengan itu maka selain dari pada daerah Kota-pradja (stadsgemeente) Djakarta seperti adanya sekarang, dirasa perlu memperluas daerah Ibu-Kota itu dengan memasukkan djuga sebahagian dari daerah sekitar kota ini kedalam Ibu-Kota berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan diatas ini.

2. Mengingat segala sesuatu seperti tersebut dalam bab 1 sementara ini tjukuplah kiranya memperluas daerah Kota Djakarta ini dengan onderdistrik² (ketjamatan²) yang kini berbatasan dengan kota ini sekelilingnja (ayat 1 dari pasal II). Pemerintah yakin bahwa di waktu datang mungkin akan ternjata pula kebutuhan memperluas lebih lagi daerah Ibu-Kota ini, dan oleh sebab itu perlu dibuka kemungkinan untuk mengadakan perluasan daerah Kota-pradja itu lebih djauh, djika dikemudian hari hal itu perlu untuk kepentingan umum (ayat 3 pasal II). Batas-batasnja yang tertentu kemudian akan ditetapkan menurut hasil penjelidikan suatu Panitia khusus yang dibentuk untuk maksud itu.
3. Urusan seluruhnja mengenai wilayah yang tidak termasuk Kota Djakarta Raya dalam batasnja yang baru dilakukan selandjutnja oleh Republik Indonesia (pasal III). Dalam pada itu dengan sendirinja segala milik, laba dan rugi, serta hak-hak dan kewajiban-kewajiban mengenai wilayah ini diserahkan kepada Republik Indonesia.

Pelru pula ditjatat, bahwa dalam menanti tindakan-tindakan selandjutnja dari Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini, perundang-undangan yang hingga berlaku untuk wilayah yang selebihnja itul, masih tetap berlaku.

Dalam waktu peralihan ini peraturan-peraturan umum mengenai penyelenggaraan tugas-pemerintahan dalam daerah Kota-pradja yang diperluas itupun tetap berlaku.

Tentang susunan pemerintahan dalam Kota-pradja Djakarta dalam bentuk yang baru itu lebih lanjut akan diatur dan ditetapkan dalam sebuah Undang-undang sebagaimana ditentukan dalam pasal 50 ayat 1 Konstitusi Sementara", begitu pula tentang alat-alat perlengkapannya sesuai dengan suasana dan bentuknya yang baru sekarang ini.-